

## BAB V

### A. KESIMPULAN

1. Tujuan hukum dengan diberlakukannya larangan penggunaan alat komunikasi di Lapas Klas IIA Jelesong adalah untuk tercapainya suasana aman dan tertib di Lapas, yang didasarkan pada ketentuan Pasal Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, memuat mengenai larangan yang tidak boleh dilakukan warga binaan pemasyarakatan, khususnya pada ayat 10 dimana setiap narapidana atau tahanan dilarang memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop, atau computer, kamera, alat perekam, telepon genggam, *pager*, dan sejenisnya. Tujuan dari larangan tersebut adalah karena dampak yang akan ditimbulkan apabila narapidana melanggar tata tertib Lapas misalnya dengan membawa telepon genggam adalah akan terjadinya modus kejahatan seperti modus operandi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Pelaporan dan Tata Tertib Lapas Jelesong setidaknya pernah terjadi kasus penipuan melalui telepon genggam dengan modus meminta pulsa karena dirinya sedang dalam kondisi darurat, kecelakaan dan bahaya lainnya, modus lainnya adalah dengan mengirimkan SMS agar korban mengirimkan sejumlah uang ke rekening pelaku. Terhadap narapidana yang kedapatan terbukti melakukan modus penipuan melalui telepon genggam akan diberikan sanksi berupa pembinaan dengan tujuan dirinya merasa takut untuk mengulangi kesalahan dan tindak pidana

pidana yang berbuat, jenis sanksi alam kasus narapidana yang melanggar tata tertib lapas dijatuhi hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin tingkat sedang dan hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan pada Pasal 10 ayat (3) huruf f jo huruf n Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 yang mana jika narapidana dan tahanan yang jika melakukan pelanggaran memiliki, membawa atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik dan atau melakukan pencurian, pemerasan, dan perjudian dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pengasingan di sel selama 6 hari, tidak mendapat remisi, cuti kunjungan keluarga, cuti bersyarat.

2. Upaya penanggulangan untuk mengurangi atau menghilangkan pelanggaran tata tertib yang dilakukan warga binaan khususnya pelanggaran menggunakan alat komunikasi di dalam sel adalah dilakukannya upaya preventif misalnya dengan memberikan penyuluhan hukum dan konseling yang mampu menumbuhkan tingkat kesadaran yang tinggi agar narapidana tidak melakukan pelanggaran yang justru akan merugikan dirinya sendiri. Dengan dilakukannya pembinaan dan bimbingan kepribadian meliputi pembinaan kesadaran hukum, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat menyelenggarakan kegiatan adalah bentuk upaya preventif yang dilaksanakan pihak Lapas. Pencegahan lainnya adalah diberlakukannya sistem keamanan yang ketat untuk meminimalisir terjadinya kejahatan penipuan melalui telepon

genggam, dan juga memberikan pembinaan yang tujuannya adalah untuk mendidik atau memberikan edukasi kepada narapidana agar kelak dapat kembali kemasyarakat hidup layak dan taat hukum sehingga tercipta kehidupan sosial yang damai dan upaya represif yang dilakukan dengan metode perlakuan (*treatmen*) dan penghukuman (*punishment*) misalnya atau dengan diberikannya pembinaan kemandirian yang meliputi kerja produktif dan kegiatan kerja rumah tangga, melakukan razia dan pendisiplinan dari rendah hingga berat berdasarkan hukum yang berlaku.

## **B. SARAN**

1. Sebaiknya Lapas Klas IIA Jelekong memenuhi hak narapidana dalam hal hak untuk berkomunikasi secara tidak langsung, karena berdasarkan hasil observasi peneliti tidak menemukan adanya wartel untuk narapidana berkomunikasi apabila keluarga jauh dan memerlukan biaya banyak untuk berkomunikasi dengan narapidana, sehingga adanya wartel sebagai bentuk pemenuhan hak berkomunikasi secara tidak langsung sangat diperlukan dan koordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan lain dengan penyedia jasa telekomunikasi.
2. Agar tidak terjadi banyaknya pelanggaran dan kejahatan melalui media komunikasi telepon genggam sudah selayaknya perlu ditingkatkan waktu razia rutin di dalam lapas, mengingat bahwa lembaga pemasyarakatan klas IIA Jelekong melakukan razia rutin seminggu sekali, dan melakukan razia insidental dimana apabila tertangkap tangan maka akan diberikan tindak

lanjut pendisiplinan dan perlu ditingkatkan kembali sistem keamanan saat ada pengunjung datang baik dari upaya pengeledahan badan dan barang agar tidak ada satupun pihak yang dapat menyelundupkan barang – barang yang di larang. Mengingat pernah terjadi kejadian pelanggaran modus penipuan melalui telepon genggan yang dilakukan narapidana di Lapas Klas IIA Jelekong.